



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT KOTA II PRABUMULIH;

beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 38 Prabumulih Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI ALBIZAR selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.106/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Aldino	Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota II
--------	--

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Prabumulih ;
Fernando Sembiring	Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota II Prabumulih ;
Mareza Saputra	Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kota II Prabumulih ;
Amriza Mahardi	Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kota Prabumulih
Novandi	Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Kota Prabumulih

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/MKR/03/2021 tanggal
10 Maret 2021, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. Nama :Asni Telaumbanua
Tempat Tanggal Lahir :Gunung Sitoli, 17 April 1965
Jenis Kelamin :Perempuan
Tempat Tinggal (dahulu) :Perumnas Griya Sejahtera II Blok H 14
Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih
Timur
Tempat Tinggal (sekarang) :Perumnas Griya Sejahtera II Blok H 14
Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih
Timur
Pekerjaan :Wiraswasta

Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. Nama : Rahwan
Tempat Tanggal Lahir :Ciamis, 15 Oktober 1960
Kelamin :Laki – Laki



Tempat Tinggal (dahulu) : Perumnas Griya Sejahtera II
Blok H 14 Kel. Gunung Ibul Kec.
Prabumulih Timur

Tempat Tinggal (sekarang) : Perumnas Griya Sejahtera II Blok H 14
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tertanggal 19 April 2021 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm tertanggal 19 April 2021 tentang penetapan
hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19
April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Prabumulih dengan Register Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbm, telah
mengajukan gugatan dengan duduk permasalahan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) Hari Rabu, 22 Desember 2017
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
☐ Tertulis, yaitu :
- Surat Pengakuan Hutang Nomor :
B. 139/5769/12/2017



d. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Kota II Prabumulih (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 22 Desember 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut;
- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.633.400,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
- Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 22 tiap bulannya;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03598/Gunung Ibul terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m²;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

e. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar



janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 139/5769/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017;

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 22 Desember 2017.
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 22.961.242 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Dimana angsuran terakhir tanggal 06 Juli 2019 sebesar Rp. 489.500.- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Daftar Hitam dengan total kewajiban sebesar Rp. 44.051.591,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat.

f. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok : Rp 38.135.778,-;

Bunga : Rp 5.915.813,-;

Total Rp. 44.051.591,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 38.135.778 (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

g. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa, berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut, Pengugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memanggil para pihak yang bersengketa dalam persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, memutus gugatan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 44.051.591,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03598/Gunung Ibul terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 M² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03598/Gunung Ibul terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m² sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03598/Gunung Ibul terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m². tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa meskipun pada gugatan sederhana tidak dikenal proses mediasi namun Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi antara pihak Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak dicapai kesepakatan damai sehingga perkara tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang 3 Mei 2021 sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat I dan tergugat II menyatakan mengakui Surat Hutang dalam Pengakuan Hutang Nomor: B. 139/5769/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat (BRI Unit II Kota Prabumulih) sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali Tergugat I dan tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 22 Desember 2017.
- Bahwa benar, Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang



sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.633.400,00 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).

- Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan tergugat II tersebut memberikan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 03598 yang terletak di Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m²

- Bahwa benar dalam klausul perjanjian pinjaman bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.

- Bahwa benar, total angsuran yang pernah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 22.961.242 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dimana angsuran terakhir tanggal 06 Juli 2019 sebesar Rp 489,500.00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

- Bahwa sisa hutang Tergugat I dan tergugat II sejumlah Rp 44,051,591 (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

- Bahwa benar, Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya kredit macet ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal atas nama Tergugat I Atas nama : Asni Telaumbanua dan Tergugat II , Atas nama Rahwan, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

2. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.135/5769/12/2017 yang ditandatangani para pihak, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 03598 atas nama Rahwan, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan tertanggal 22 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 22 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Somasi kepada Tergugat I atas nama Asni Telambanua tertanggal 15 Februari 2021, Nomor surat B.002/KC-IV/MKR/2/2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Payoff Report atas nama Asni Bin Asanudin, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kwintansi Pinjaman atas nama Asni Bin Asanudin dan Rahwan tertanggal 22 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Rekening Koran atas nama Asni Bin Asanudin, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti surat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tentang Tergugat I dan Tergugat II yang Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok gugatan sebagaimana dalam amar gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif sehingga gugatan ini dapat diperiksa dan diputus melalui Mekanisme Gugatan Sederhana dan menjadi wewenang pada Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa syarat dapat diajukan nya Gugatan Sederhana adalah sifat sederhana dari perkara tersebut yakni proses pembuktiannya yamu mudah dengan demikian kedua belah pihak haruslah berada dalam satu wilayah domisili hukum yang sama,

Menimbang, bahwa, dalam Persidangan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 002/ MKR/03/2021 tertanggal 10 Maret 2021 dan Tergugat I serta Tergugat II hadir sendiri yang kemudian setelah diperiksa oleh Hakim, bahwa Identitas Penggugat maupun Tergugat sesuai dengan identitas yang termuat dalam sufat Gugatan Penggugat berada dalam wilayah Kota Prabumulih yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan demikian Perkara ini dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat serta pemeriksaan yang dilakukan dalam Persidangan bahwa, objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat senilai Rp. 44,051,591 (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang tidak melebihi nilai gugatan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima



Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan demikian perkara ini dapatlah diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Sederhana dan merupakan wewenang pada Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang pada Pokoknya mengajukan penyelesaian Perkara Gugatan Perdata sebagaimana dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat ke-1 (satu) mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak membantahnya dan Tergugat I maupun Tergugat II mengakui yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai pinjaman kepada Penggugat dan tidak bisa membayar pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipeoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah penerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari BRI Unit Kota II



Prabumulih (Penggugat) berdasarkan surat pengakuan hutang Nomor B.139/5769/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017 sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 1.633.400,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 22 tiap bulannya;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 03598 yang terletak di Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m²
- Bahwa Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 22 Desember 2017. Dimana Tergugat I dan Tergugat II hanya mengangsur sejumlah Rp. 22.961.242 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 06 Juli 2019 sejumlah Rp. 489,500 (Empat ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan



sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sejumlah:

- Pokok : Rp 38,135,778,-
- Bunga: Rp 5,915,813,-

Total Rp. 44,051,591 (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan ke-1 (satu) yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya, merupakan manifestasi atas keseluruhan Petitum Gugatan, dengan demikian sebelum Hakim memutuskan hal tersebut apakah terhadap gugatan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan Wanprestasi sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna Wanprestasi/ ingkar janji dalam Ketentuan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesi, dia atur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan dibacakannya putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.139/5769/12/2017 tertanggal 22 Desember 2017 sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-2 (dua), dan P-8 (delapan) dimana berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II adalah membayar seluruh angsuran pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya membayar pinjaman kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan sejak tanggal 06 Juli 2017 sehingga Penggugat menyampaikan surat peringatan pembayaran sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-6 (enam).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa jumlah tunggakan pembayaran piutang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar oleh sejumlah Rp.44,051,591 (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-7 (tujuh) dan P-9 (Sembilan) dan hal tersebut dibenarkan dan tidak pula dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar tunggakan sejumlah Rp. 44,051,591 (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ;

Adapun terhadap hal tersebut tidak dibantah dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Persidangan, sehingga dalam hal ini Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji atau Wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan demikian terhadap petitum gugatan dalam angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 139/5769/12/2017 tertanggal 22 Desember 2017 sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-2 (dua) disebutkan bahwa guna menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada bank dibayar dengan semestinya maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Tanah dan/atau bangunan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 03598 /Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m² sebagaimana didukung dengan bukti surat sebagaimana yang diberi tanda P-3 (tiga), P-4 (empat) dan P-5 (lima) berupa Sertifikat Hak Milik, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan dimana pada Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 139/5769/12/2017 tertanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas telah diperjanjikan bahwa apabila Tergugat tidak membayar lunas pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka dalam hal ini Penggugat berhak untuk menjual agunan, dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar tunggakan sejumlah Rp.44,051,591 (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) secara lunas dan seketika dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 03598 /Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m² sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda P-3 (tiga) yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek dalam Sertifikat Hak Milik No. 03598 /Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m² Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sita jaminan merupakan pengambilalihan suatu barang yang diminta oleh pihak-pihak yang merasa berhak baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk disimpan sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak boleh dijualbelikan, disewakan kepada orang lain dan dilakukan sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan dan dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sedang mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 03598 /Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m² kepada Penggugat sebagai jaminan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini sertifikat agunan yang Tergugat I dan Tergugat II serahkan, masih dalam penguasaan Penggugat dan para Tergugat II dalam jawabannya membenarkan hal tersebut. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini tidak berupaya untuk mengalihkan tanah yang menjadi agunan tersebut secara melawan hukum, sehingga dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 03598 /Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m², dengan demikian terhadap Petitum ke-4 (empat) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan ke-5 mengenai penyerahan objek jaminan atas tanah dan/atau bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03598 /Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m² Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berupaya untuk mengalihkan hak secara melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan dalam Petitum ke-4 (empat) dalam hal Sertifikat tersebut masih dalam Penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal penyerahan objek yang menjadi objek jaminan, dapat dilaksanakan dan di atur dalam ketentuan tersendiri sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dengan demikian terhadap Petitum ke-5 (lima) patutlah pula untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas maka petitum angka 1 haruslah ditolak;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kredit (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.44,051,591 (Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman / kredit (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 03598 /Gunung Ibul yang terdaftar atas nama Rahwan seluas 198 m² yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 20 Mei 2021 oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Isnata Takasuri, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp 85.000,00;
AP 2	:	
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp 240.000,00;
anggihan	:	
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6.....M	:	Rp 10.000,00
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp 315.000,00;
(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)		